KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

2020-2024

SURAT KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

NOMOR 002 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Deputi PLK , adalah dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024.
(2) Renstra Deputi PLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2.

Renstra Deputi PLK sebagaimana di maksud dalam pasal 1 memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Kedeputian yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Renstra Deputi PLK merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Seluruh unit kerja di Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Deputi PLK yang telah dituangkan dalam rencana kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Pasal 6

Renstra Deputi PLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:

(1) terdapat Undang-Undang dan/atau kebijakan nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra Deputi PLK, atau
(2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 JULI 2020

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

NANI HENDIARTI

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		ii
BAB. I.	**PENDAHULUAN**	1
1.1.	Kondisi Umum	1
1.2.	Potensi dan Permasalahan	3
1.3.	Aspek Hukum	5
BAB. II.	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**	6
2.1.	Visi	6
2.2.	Misi	6
2.3.	Tujuan	7
2.4.	Sasaran Strategis	7
BAB. III.	**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN**	10
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	10
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kemaritiman & Investasi	17
3.3.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan & Kehutanan	18
3.4.	Kerangka Regulasi	25
3.5.	Kerangka Kelembagaan	26
BAB. IV.	**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**	35
4.1	Target Kinerja	35
4.2.	Kerangka Pendanaan	40
BAB. V.	**PENUTUP**	42
LAMPIRAN	**Matriks Kinerja**	44
	Matriks Regulasi	47

KATA PENGANTAR

Tujuan utama pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Lingkungan dan Kehutanan Indonesia di masa datang adalah "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan pengelolaan yang dapat memberikan kemanfaatan ekonomi secara luas dan optimal, namun tetap mengutamakan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya. Sehingga keberadaan lingkungan dan sumber daya hutan bagi kehidupan masyarakat Indonesia bisa mencapai kondisi lestari, baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial.

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor PER. 02/Tahun 2020 Tanggal 5 Maret 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, telah dibentuk Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Tugas Kedeputian ini adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Untuk dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan yaitu koordinasi kelembagaan dengan tujuan mewujudkan lingkungan dan kehutanan yang lestari secara ekologi, ekonomi, maupun sosial, maka disusunlah rencana kerja lima tahun ke depan yang dirangkum dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Buku ini adalah perwujudannya: "Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan 2020-2024".

Kami mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kami petunjuk dan kemudahan dalam penyusunannya. Renstra ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan lima tahun mendatang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra ini, semoga rencana ini dapat memudahkan kegiatan Kedeputian dalam mengantarkan percepatan pembangunan Lingkungan dan Kehutanan secara keekonomian yang inklusif, memberikan kemanfaatan secara luas dengan tetap berpegang pada prinsip berkelanjutan.

Jakarta, 30 Juli 2020

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc.

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim berpotensi menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karenanya upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Tantangan utama pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia saat ini adalah bagaimana menciptakan **lingkungan hidup** yang **lestari** dan **pengelolaan sumber daya** dan **ekosistem hutan secara berkelanjutan** untuk **kemanfaatan** yang lebih **optimal** di **masa datang**.

Permasalahan utama yang dihadapi sektor lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia antara lain: pencemaran lingkungan oleh limbah; penumpukan sampah/sampah plastik di daratan dan sampah laut yang bersumber dari aktivitas yang berbasis daratan maupun dari laut; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim global; perambahan kawasan hutan; kebakaran hutan dan lahan (karhutla); penataan dan restorai gambut; penataan dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau endemik; serta faktor-faktor lain yang menurunkan kualitas lingkungan dan ekosistem hutan.

Untuk itu pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia harus **dirancang untuk dapat memberikan kemanfaatan ekonomi secara luas dan optimal dengan tetap mengutamakan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya**. Sehingga

keberadaan lingkungan dan sumber daya hutan bagi kehidupan masyarakat Indonesia bisa mencapai kondisi **lestari**, baik secara **ekologi**, **ekonomi**, maupun **sosial**.

Dalam jangka panjang diperlukan upaya-upaya pemulihan lingkungan dan hutan secara menyeluruh dengan skala yang lebih luas, mencakup penataan ulang alokasi sumber daya hutan, pemenuhan komitmen Indonesia dalam kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca dan pengendalian perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan/gambut, serta **pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan** (*Sustainable Development Goals*/SDGs).

Sasaran pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia ke depan secara garis besar diarahkan pada perwujudan: 1) Lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim; 2). Pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk capaian nilai keekonomian optimum; 3). Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4). Tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan dan kehutanan yang semakin berdaya saing.

Penciptaan kondisi lestari secara ekologi, ekonomi dan sosial ini, seyogyanya ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan lingkungan dan kehutanan nasional yang berkelanjutan, karena bertujuan membuka kemanfaatan seluas-luasnya bagi keterlibatan **masyarakat** dan **dunia usaha**, baik di **tingkat pusat** maupun **daerah**. Dengan demikian, maka pemanfaatan sumber daya lingkungan dan kehutanan mencakup spektrum yang lebih luas, sehingga tidak hanya berdampak dalam skala **lokal** maupun **nasional,** tetapi juga mampu **menjawab tantangan internasional**.

Secara kelembagaan, tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan dan kehutanan berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **lingkungan** hidup dan **kehutanan** untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsinya meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi pembangunan berkelanjutan kawasan hutan dan lingkungan hidup; konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung; pengelolaan hutan produksi lestari; peningkatan daya saing industri primer hasil hutan; peningkatan kualitas fungsi lingkungan; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; serta penurunan gangguan; ancaman; dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan kementerian yang diserahi tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Dengan terbitnya **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2019** pada 24 Oktober 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, memiliki kewenangan baru untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (**Pasal 4 huruf d**).

Dengan demikian, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Perpres tersebut menjalankan fungsi kewenangan untuk koordinasi, sinkronisasi, pengendalian urusan dan menyelesaikan masalah **lingkungan hidup** dan **kehutanan**. Sehingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu membentuk **Kedeputian** yang khusus menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan **lingkungan** dan **kehutanan** untuk memastikan terlaksananya keputusan dimaksud pada tataran kementerian/lembaga terkait, seperti diamanatkan dalam **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invenstasi Nomor 2 Tahun 2020 (Pasal 5 huruf e)**.

Peran Kedeputian Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan **memastikan koordinasi program** dan **sasaran kerja** antar kementerian/lembaga yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan **sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan** dapat berjalan dengan baik.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan upaya mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan sumber daya alam (SDA). Artinya keberhasilan pembangunan harus dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata namun potensi SDA tetap lestari dan berkelanjutan.

Tantangan utama bangsa Indonesia saat ini dan dimasa mendatang yaitu jumlah penduduk yang terus bertambah, meningkatnya permintaan atas kebutuhan dasar seperti air, pangan, energi, permukiman, serta infrastruktur sosial dan ekonomi. Disisi lain sumber daya alam memiliki keterbatasan daya dukungnya, dan capaian pembangunan ekonomi sejak Indonesia merdeka memberikan keterbatasan pada pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Dengan keterbatasan yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi, Indonesia tetap memiliki potensi untuk menjadi negara maju yang berwawasan lingkungan.

Luas hutan daratan Indonesia sangat luas, hingga 2017, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luasnya mencapai 125.922.474 hektare. Secara umum dari tahun ke tahun, luasnya menyusut. Penurunan luas hutan ini menurut Ditjen Planologi KLHK akibat kebakaran dan pembalakan liar (deforestasi) dengan angka deforestasi mencapai 1,09 juta hektare (2014-2015) dan 0,63 juta hektar/tahun (2016). Data tahun 2018 laju diforisasi mencapai 490.000 Ha/tahun sedangkan kemampuan rehabilitasi hanya 200.000 ha/tahun (KLHK, 2018).

Luas hutan gambut Indonesia, menurut data Global Wetlands (2019), menempati posisi kedua terbesar dunia dengan luas mencapai 22,5 juta ha, setingkat di bawah Brazil dengan luas lahan gambut sekitar 31,1 juta ha. Menurut data Wetland, sekitar 61% total lahan gambut di Indonesia adalah hutan yang sebagian besarnya telah dibuka dan 24 % adalah semak belukar yang telah terganggu. Hanya sekitar 5 % saja yang telah dikelola. Lahan gambut yang berada di tangan pemegang konsesi (perkebunanan sawit dan kayu) sekitar 23% dan seringkali area konsesi tersebut berada dalam kondisi rusak. Padahal kelestarian gambut sangat penting untuk dipertahankan bagi keberlanjutan ekosistem.

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) Indonesia menurut data KLHK (2019) mencapai 17.000 DAS, terdapat 2.145 DAS yang harus dipulihkan dan 108 DAS merupakan prioritas. Hampir sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS)di Indonesia mengalami kondisi yang kritis, hanya sebagian di pulau papua dan kalimantan saja yang masih dalam kondisi baik, hal ini disebabkan banyak faktor yang sangat dominan adalah banyak campur tangan manusia yang tak terkendali.

Dari sisi ekonomi, kontribusi sektor lingkungan dan kehutanan terhadap PDB nasional berada pada nilai Rp 97,33 triliun (2018) dan pada tahun 2024 KLHK

menargetkan mencapai Rp 115 triliun. Perlunya penyelesaian 2,53 juta hektar kawasan hutan yang dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria) sebagai lanjutan 4,1 juta hektare pada tahun 2019. Sementara itu 4 juta hektar hutan sosial yang dikelola masyarakat yang pada tahun 2019 sudah terealisasi 3,4 juta hektar. Maka secara kumulatif akan bisa dicapai hutan sosial untuk 7 hingga 8 juta hektar (2024).

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia saat ini berada pada angka 71,67 (2018) dan KLHK menargetkan peningkatan nilai indek menjadi 75-78 pada rentang tahun 2020-2024. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari 5 sektor berada pada angka 24,7% (2017) dan diharapkan pada 2020-2024 dapat meningkat menjadi 27%; penurunan laju deforestasi pada tahun 2018 berada pada angka 0,44 juta hektar/tahun dan pada tahun 2020-2024 diharapkan menurun menjadi 0,31 juta hektar/tahun; indeks kinerja pengelolaan sampah yang sebelumnya belum ada, ditetapkan oleh KLHK berada pada angka 80 (2020-2024). Selain itu, diperlukan pembenahan DAS yang mencakup 108 Daerah Aliran Sungai; rehabilitasi 1,5 juta hektar lahan yang potensial mendukung ketahanan pangan dan ketangguhan bencana; peningkatan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung pembangunan nasional; dan perlunya pengembangan kawasan konservasi untuk mendukung destinasi wisata nasional.

Sementara itu penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) capaiannya semakin mendekati target penurunan emisi GRK 26 persen di tahun 2020. Capaian potensi penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 22,59 persen dari Baseline akumulatif hingga tahun 2018. Capaian penurunan emisi GRK tahunan pada tahun 2018 adalah sebesar 23,18 persen atau 452.613 Ribu Ton CO2e. Adapun intensitas Emisi GRK pada tahun 2017 adalah sebesar 412 ton CO2e/miliar rupiah.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan RAN-GRK dengan membandingkan antara target dan capaian penurunan emisi GRK tahun 2018 menunjukkan tiga sektor (bidang berbasis lahan, energi, dan IPPU) telah mencapai, bahkan melebihi target tahunan. Perbandingan capaian dan target penurunan emisi GRK tahun 2018

1.3 ASPEK HUKUM

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut sudah memadai sebagai acuan dalam penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Beberapa aturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan bisa dijadikan rujukan payung hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; UU Nomor 41 tahun 2013 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya serta beberapa peraturan perundangan lainnya yang mendukung pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

BAB II.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: ***Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"*** .

Berdasarkan pada kondisi terkini dan mencermati perkembangan pembangunan lingkungan dan kehutanan ke depan serta dinamika matra strategis, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menetapkan visi dan misi lima tahun mendatang (2020-2024). Visi dan misi ditetapkan dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi yang berorientasi kepada upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lingkungan dan kehutanan secara berkelanjutan, tentunya juga memperhatikan Visi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. VISI

Visi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tidak terlepas dari 5 (lima) sasaran strategis Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi yang sangat terkait dengan tugas fungsi Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, sebagai pengejewantahan dari Visi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia; dan Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam; dan tentunya dengan memperhatikan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis. Untuk itu Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menetapkan Visinya adalah sebagai berikut:

"MEMBANGUN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN SECARA EKOLOGI, EKONOMI, MAUPUN SOSIAL"

2.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kedeputian Bidang KoordinasI Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, adalah sebagai berikut:

"MENJALANKAN EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN, SERTA PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN SECARA EKOLOGI, EKONOMI, MAUPUN SOSIAL"

Misi tersebut merupakan langkah peran dan fungsi Kedeputian dalam mengupayakan dan memastikan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, tentang aspek lingkungan hidup (misi ke-4 dan agenda ke-6) dalam Pembangunan Nasional, yaitu terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang memiliki ketahanan yang baik terhadap bencana dan mampu merespon perubahan iklim. Pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan; Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Konservasi Sumber Daya Alam; Pengelolaan Sampah dan Limbah; serta Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan.

2.3. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah:

1.	**Mengefektifkan jalannya** koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan
2.	**Mengoptimalkan pengendalian** pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan
3.	**Melaksanakan** pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

	pengelolaan lingkungan dan kehutanan secara **tepat dan akurat**
4.	**Membangun dan mengembangkan** kapasitas kelembagaan dan kompetensi di bidang koordinasi pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang **responsif**; dan
5.	**Melaksanakan fungsi lain** yang diberikan oleh Menteri Koordinator terkait bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan **sesuai arahan**.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis untuk pencapaian visi dan misi Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. Peta strategis Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan membagi sasaran kedeputian ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal bussines process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan melalui 2 (dua) sasaran strategis utama yakni: 1) Meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan; dan 2) Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan.

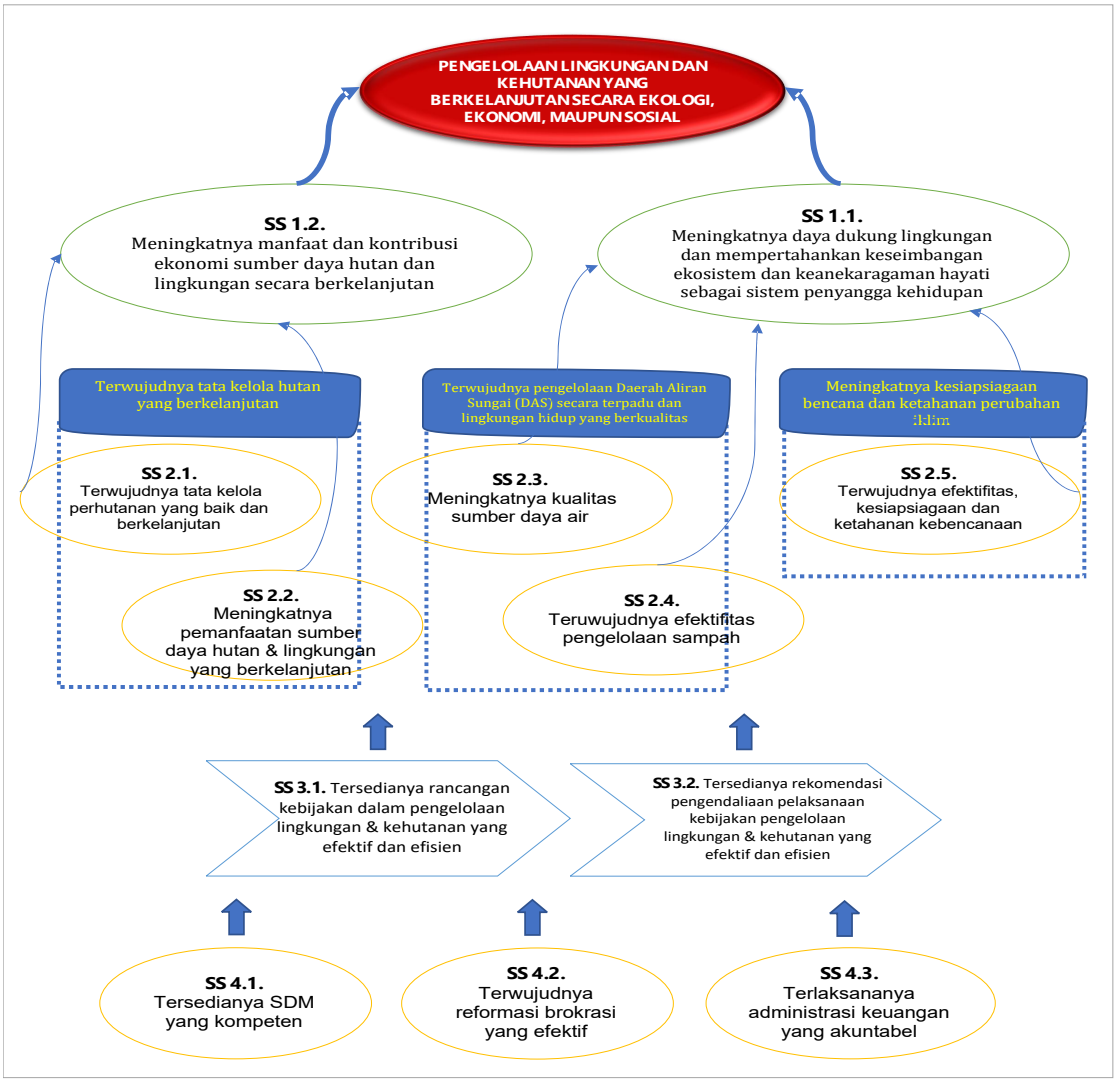

Gambar 1. Peta Strategis Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Dalam perspektif konsumer erdapat 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai yang dibagi dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola hutan yang berkelanjutan

   Dalam mewujudkan hal ini, maka dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam:

   a. Planologi kehutanan dan tata lingkungan melalui penataan kawasan hutan untuk pembangunan berkelanjutan, pengelolaan kawasan gambut, dan optimalisasi tata lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mendorong percepatan pelepasan kawasan hutan melalui TORA, peningkatan pemberian akses perhutanan sosial, mendorong

pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta mengurangi laju deforestasi;

b. Pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan melalui pengembangan dan pemasaran produk hutan industri untuk pengembangan nilai tambah produk hutan, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan dan pelestarian hutan. Adapun upaya yang dilakukan, yaitu mendorong pengelolaan produk hutan secara berkelanjutan, mendorong tata kelola produk industri kehutanan secara terpadu, serta mendorong rehabilitasi hutan dan lahan

2. Terwujudnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan lingkungan hidup yang berkualitas.

   Pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan ekologi dan DAS dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam hal:

   a. Pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam melalui penataan kawasan daerah aliran sungai dengan pemulihan danau dan DAS Prioritas Nasional, restorasi kualitas sumberdaya air dengan percepatan penanganan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, serta konservasi sumber daya alam dan ekosistem dengan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial.

   b. Pengelolaan persampahan dan limbah dengan meningkatkan pengelolaan dan penanganan sampah laut, penanganan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan limbah non B3, dan pengendalian kerusakan lingkungan.

3. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dan ketahanan perubahan iklim.

   Peningkatan mitigasi bencana serta adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim diupayakan dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan mencakup (1) pengelolaan perubahan iklim, (2) pemanfaatan karbon melalui kebijakan perdagangan karbon, (3) pengendalian kebencanaan melalui penanggulangan kebencanaan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Formulasi strategi pembangunan kemaritiman telah merumuskan visi, tujuan dan sasaran serta misi, strategi dan agenda pembangunan. Selain mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, perumusan strategi juga harus memperhatikan direktif atau arahan yang berupa regulasi pemerintah dan kebijakan menteri. Pada Bab ini akan dibahas arah kebijakan nasional, arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan.

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat sembilan misi dimana aspek lingkungan hidup merupakan misi ke-4 yakni "Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan". Dalam mengimplementasikan misi tersebut, telah ditetapkan lima pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam tujuhagenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 2 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah:
   a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator: (1) luas minimal Kawasan berfungsi lindung dari 55 juta hektar menjadi 65 juta hektar (2024); (2) kawasan hutan produksi dari 33,7 juta hektar menjadi 36,0 juta hektar (2024).
   b. perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator: (1) sub sektor kehutanan memberikan kontribusi dalam lingkup pertumbuhan PDB Pertanian dari 3,5% menjadi 6,8% (2024); (2) produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m3/tahun menjadi 60 juta m3/tahun (2024); (3) destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas dari 9 destinasi menjadi kumulatif 25 (2024).

   Untuk merealisasikan sasaran di atas, yaitu dilakukan melalui dua pendekatan: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Rincian untuk masing-masing pendekatan dijelaskan di bawah ini. Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi, mencakup:

   a. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) memantapkan Kawasan hutan berfungsi lindung; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau.

b. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau difokuskan pada 15 danau prioritas nasional, yaitu: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Rawa Danau, Danau Rawa Pening, Danau Batur, Danau Sentarum, Danau Kaskade Mahakam (Semayang-Melintang-Jeumpang), Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, dan Danau Sentani.

   Sementara itu, arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, mencakup: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas kehutanan yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan produktivitas, penguatan rantai pasok yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output dan distribusi; (3) mengembangkan hilirisasi industri kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti kayu, rotan, dan lain-lain serta diperkuat juga dengan pendekatan praktik budidaya berkelanjutan dan agroforestry; (4) dukungan penyiapan sumber daya manusia terampil melalui kerja sama vokasi antara kementerian/lembaga, lembaga diklat, industri dan pemerintah daerah; (5) penguatan circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; (6) Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor hasil hutan dengan meningkatkan produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m3/tahun menjadi 60 juta m3/tahun (2024);

2. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah:

   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:

      1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 83,5 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,0 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi

60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem Gambut (IKTL) dari 62 poin menjadi 60,3 poin (2024)

2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024); (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024); (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024); (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024); (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024); (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut.
3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024); (3) jumlah limbah B3 yang terkelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024)
4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024); (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024); (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024).
5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 % (2024); (2) jumlah kasus pidana dan perdata

LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024); (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2024); (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan indikator yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim menjadi 1,15% PDB sektor tersebut.

c. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi:

1. Pembangunan rendah karbon dengan indikator yaitu: (1) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi dari 10,3% (2019) menjadi 13,2% (2024); (2) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan dari 36,4% (2019) menjadi 58,3% (2024); (3) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah dari 8,0% (2019) menjadi 9,4% (2024); (4) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU dari 0,6% (2019) menjadi 2,9% (2024); (5) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan laut menjadi 7,3 % (2024),
2. Pemulihan lahan berkelanjutan dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut per tahun dari 122.833 hektar menjadi 330.000 hektar (2024); (2) luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional per tahun dari 206.000 menjadi 420.000 hektar (2024),
3. Pengelolaan limbah dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,5 juta ton (baseline 2019) menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill menjadi 3.885.755 KK; (3) jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R menjadi 409.078 RT; (4) jumlah rumah tangga yang terlayani TPST menjadi 494.152 RT,

4. Pengembangan industri hijau dengan indikator yaitu : (1) persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi standar industry hijau/SIH mejadi 10 perusahaan; (2) jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor industri dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024); (3) jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024),
5. Rendah karbon pesisir dan laut dengan indikator yaitu luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai dari 1.000 hektar menjadi 5.000 hektar (2024).

Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) ke-6, yang terkait dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan terdiri dari: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Rincian masing-masing dijelaskan di bawah ini. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:

a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air dan air laut; (2) pemantaun kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan; (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir; (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan; (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
b. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik; (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas

skala kecil (PESK); (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu.

c. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut dan areal bekas terbakar; (2) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (4) pemulihan habitat spesies terancam punah (5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah.
d. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah; (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim meliputi:

a. Penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan rencana pengurangan rsiko bencana melalui rencana aksi pengurangan risiko bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim; (2) integrasi kerjasama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.
b. Peningkatan ketahanan iklim yang dilaksanakan dengan Implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas melalui perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko

Strategi untuk mewujudkan kebijakan pembangunan rendah karbon meliputi :

a. Pemulihan lahan yang berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (1)restorasi dan pengelolaan lahan gambut; (2) rehabilitasi hutan dan lahan; (3) pengurangan laju deforestasi.
b. Pengelolaan limbah yang dilaksanakan melalui: (1) pengelolaan sampah rumah tangga; dan (2) pengelolaan limbah cair.
c. Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan melalui: (1) konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; dan (2) penerapan modifikasi proses dan teknologi; dan (3) manajemen limbah industri.
d. Rendahnya karbon pesisir dan laut yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat mandat dari Presiden Jokowi setelah pengumuman Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2020-2024 yaitu melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Menangani hambatan-hambatan investasi dan merealisasikan komitmen – komitmen investasi besar. Selain itu pula Pasal 2 huruf d, Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan kewenangan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyelenggarakan fungsi pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Oleh karena itu, Arah kebijakan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi dirumuskan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Selain itu, dengan memperhatikan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2015-2019 yang lalu, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga akan melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional terkait lainnya yang ditetapkan dalam periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan pembangunan

Kemaritiman dan Investasi tahun 20202024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan agenda pembangunan yang terencana dan sistematis. Agenda pembangunan kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi berbagai potensi ekonomi, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan ini harus bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya agar generasi yang akan dapat dapat ikut menikmatinya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk menjaga produktivitas dan kualitas lingkungan dan kehutanan.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN & KEHUTANAN

Garis besar pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada bidang lingkungan dan kehutanan pada dasarnya berada pada dua kutub, yaitu: bagaimana upaya menurunkan kerusakan lingkungan dan sebaliknya upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Gambar 2).

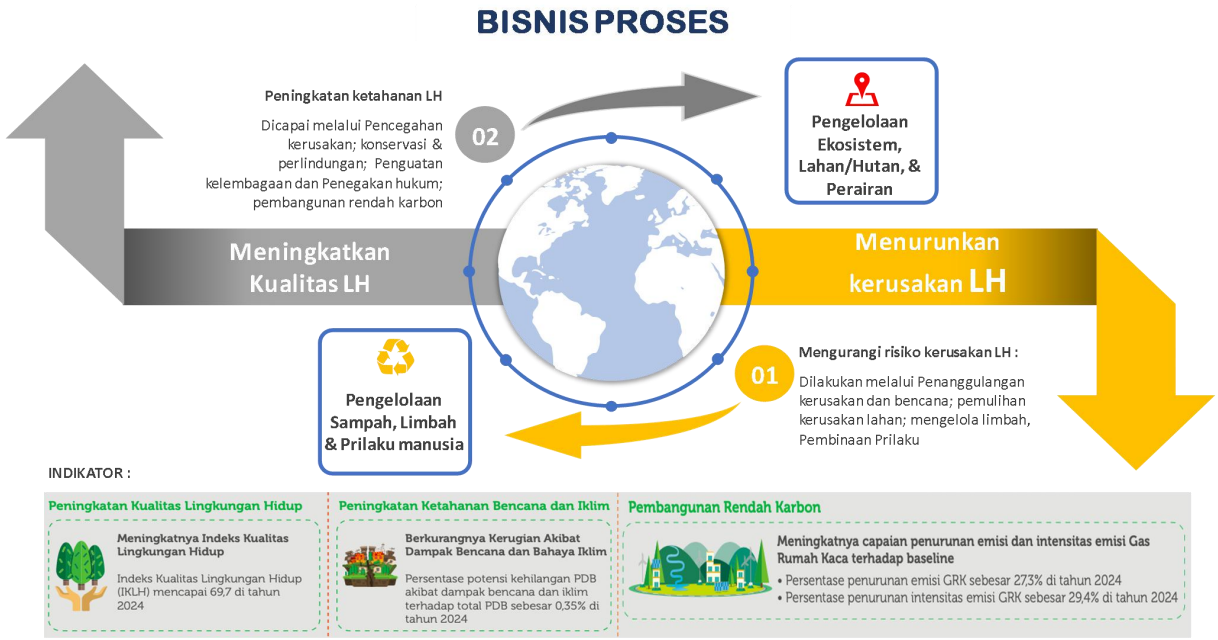

Gambar 2. Infografis bisnis proses pengelolaan lingkungan hidup

Menurunkan atau menekan kerusakan lingkungan hidup dapat diwujudkan dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan hidup, dilakukan melalui penanggulangan kerusakan dan bencana; pemulihan kerusakan lahan; mengelola limbah dan membina perilaku. Upaya nyata dapat diwujudkan dalam kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam hal pengelolaan sampah, limbah dan membina perilaku manusia dalam hal tersebut. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang berkelanjutan meningkatkan ketahanan lingkungan hidup. Tujuan ini dapat dicapai melalui pencegahan kerusakan; konservasi dan perlindungan; penguatan kelembagaan dan penegakan hukum; serta mengkampanyekan pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Kebijakan strategis dan indikator keberhasilnya yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kebijakan Strategis dan Indikator Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan 2020 - 2024

No.	Kebijakan Strategis & Indikator
1.	**Mendorong percepatan upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup,** untuk mencapai proyeksi *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* (IKLH) pada angka 69,7 tahun 2024.
2.	**Mendorong percepatan upaya Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**, dengan indikasi berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan proyeksi persentase potensi kehilangan PDB (*Produc Domestic Bruto*) akibat dampak bencana terhadap total PDB menjadi sebesar 0,35% pada tahun 2024.
3.	**Mendorong percepatan upaya Pembangunan Rendah Karbon** yang diarahkan pada meningkatnya capaian menurunnya emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline* dengan proyeksi prosentase penurunan emisi GRK sebesar 27,3% dan prosentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 29,4% pada tahun 2024

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan, peran utama Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2020 – 2024 yaitu untuk meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan serta meningkatkan manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan. Strategi pembangunan berkelanjutan pada bidang lingkungan dan kehutanan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan fokus pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Sustainable Development Goals). Terkait dengan upaya menurunkan kerusakan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, diwujudkan melalui strategi :

1. Mengurangi resiko penurunan fungsi lingkungan, meningkatkan kualitas ekosistem dan ketersediaan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Mengurangi sumber pencemaran dan resiko kerusakan daya dukung lingkungan untuk mendukung kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan;
4. Menciptakan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang;
5. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari.

Untuk memastikan manifestasi dari peran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Sasaran Strategis (SS) tahun 2020 – 2024 dalam pembangunan bidang lingkungan dan kehutanan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis dan *Outcome*

No..	Sasaran Strategis Unit	Outcome	Unit Organisasi
1.	Terciptanya keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang	a. Penyelesaian penguasaan, penggunaan kawasan hutan, dan konflik tenurial b. Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan c. Kajian lingkungan dan amdal d. Kebijakan tatakelola sumberdaya hutan lingkungan dan hutan	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan **Indikator Kinerja Utama:** Persentase luas kawasan hutan yang memperoleh izin PS (3%)
2.	Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari	Kontribusi dan Keadilan Ekonomi: a. Optimalisasi ekonomi produk kehutanan b. Jasa lingkungan pemanfaatan energi *geothermal* c. Dukungan wisata alam (ekowisata) & destinasi wisata d. Penguatan ekspor TSL dan *bioprospecting*	Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan **Indikator Kinerja Utama**: Persentase target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu (80%)
3.	Berkurangnya risiko penurunan fungsi lingkungan, meningkatkan kualitas ekosistem dan ketersediaan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat	a. Pemulihan DAS Prioritas Nasional (Target 2024: 15 DAS) b. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Prioritas (Citarum) c. Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai (Target 2024 : 5.000 Ha) d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif (Target 2024 : 1,5 Juta Ha) e. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis (Target 2024 : 23.000 Unit) f. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi g. Pengembangan Mekanisme Pendanaan Konservasi	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumberdaya Alam **Indikator Kinerja Utama:** a. Nilai peningkatan kualitas sumber daya air (55,1) b. Nilai efektifitas pengelolaan konservasi sumber daya hayati (70)

No..	Sasaran Strategis Unit	Outcome	Unit Organisasi
		Keanekaragaman Hayati Pengembangan dan Pengelolaan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi h. Pengendalian Kerusakan Danau (Target 2024 : 15 Danau) i. Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar	
4	Berkurangnya sumber pencemaran dan risiko kerusakan daya dukung lingkungan untuk mendukung kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat	a. Pengurangan Timbulan Sampah dan limbah B3 b. Meningkatnya kapasitas pengolahan limbah B3 terintegrasi c. Pemerataan ketersediaan pengolah limbah B 3 per wilayah d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup e. Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/*Refuse Derived Fuel (RDF)*	Pengelolaan Sampah dan Limbah **Indikator Kinerja Utama:** Tingkat Efektifitas penanganan sampah (50,48%)
5	Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan	a. Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional 29% di tahun 2030 b. Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim meningkat setiap tahun c. Kesiapsiagaan dan ketahanan (adaptasi) di wilayah rawan bencana meningkat setiap tahun d. Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun	Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan **Indikator Kinerja Utama:** a. Persentase Tingkat Capaian Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca sebesar 29% pada tahun 2030 (80%) b. Indeks Risiko Bencana (IRB) Nasional (<144)

Secara umum arah kebijakan yang akan dilakukan mencakup:

1. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 1 (SS-1) yakni menciptakan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang, dilaksanakan dengan strategi :
   a. Penguatan ekonomi kelompok masyarakat miskin sekitar hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
   b. Peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat melalui skema perhutanan sosial;
   c. Pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan;
   d. Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030.

2. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 2 (SS-2) yakni mengoptimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari dilaksanakan dengan strategi :
   a. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya;
   b. Peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), TSL dan *Bioprospecting*;
   c. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
   d. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan.

3. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 3 (SS-3) yakni berkurangnya resiko penurunan fungsi lingkungan, meningkatkan kualitas ekosistem dan ketersediaan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan dengan strategi :
   a. Pengendalikan pencemaran air;
   b. Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air;
   c. Peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik;
   d. Peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan hutan konservasi.

4. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 4 (SS-4) yakni berkurangnya sumber pencemaran dan resiko kerusakan daya dukung lingkungan untuk mendukung kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat, dilaksanakan dengan strategi :
   a. Peningkatan penanganan sampah;
   b. Pengurangan timbulan sampah sekitar 30 % dari proyeksi timbulan sampah;
   c. Pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut;
   d. Peningkatan pengelolaan B3 dan dan Non B3;
   e. Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3;
   f. Pengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

5. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 5 (SS-5) yakni meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan, dilaksanakan dengan strategi :
   a. Pengendalian dan mitigasi perubahan iklim;
   b. Pencegahan dan penanganan bencana;
   c. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA);
   d. Pemulihan pasca bencana daerah terdampak;
   e. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana.

Pelaksanaan arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan juga didasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa *(UN Sustainable Development Goals*), khususnya pada pilar pembangunan lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup pada program pembangunan di Indonesia, sehingga tercapai pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Daya dukung lingkungan dipergunakan untuk membangun kondisi masyarakat yang bermartabat, juga bentuk ekonomi yang berkeadilan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Sustainable Development Goals*) di Indonesia khususnya pada pilar pembangunan lingkungan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:

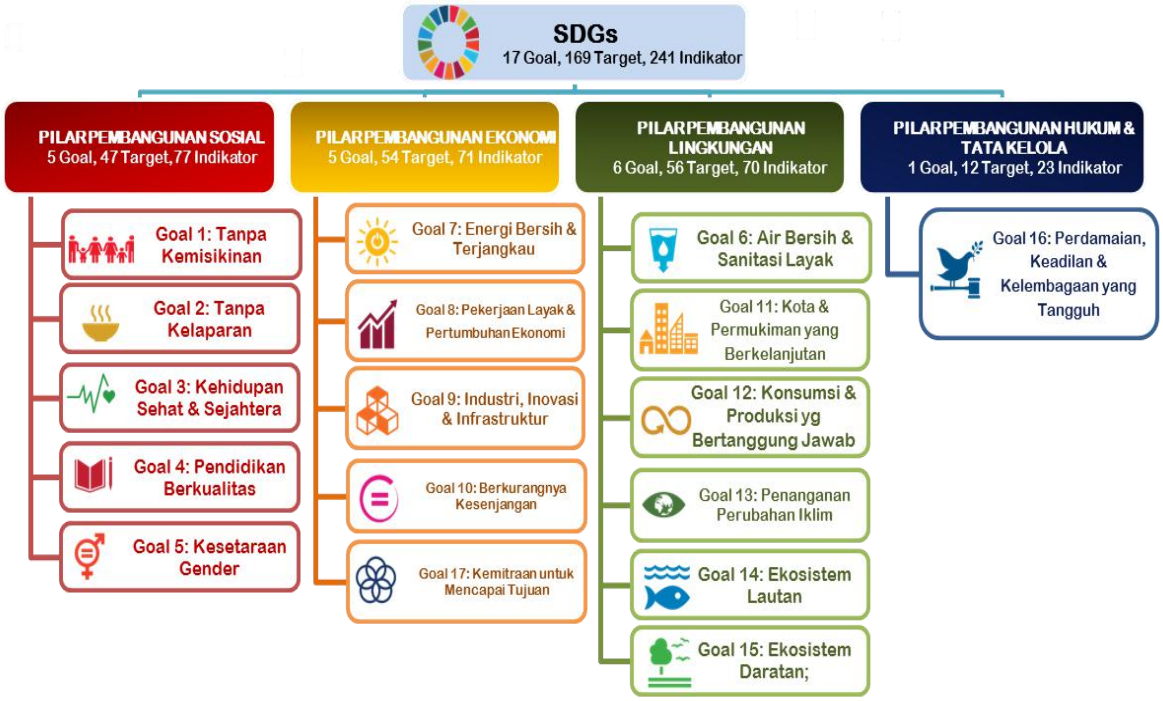

Gambar 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa *(UN Sustainable Development Goals*)

3.4 KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, diperlukan kerangka regulasi untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi pada umumnya diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, kerangka regulasi yang disiapkan mengacu pada program legislasi nasional, yang meliputi Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah serta rancangan peraturan turunannya ataupun aturan pelaksanaannya. Arah dari kerangka regulasi disesuaikan dengan kebutuhan dari organisaasi, dan ditujukan pada revisi/perubahan regulasi, pencabutan regulasi dan pembentukan regulasi baru.

Dengan pertimbangan di atas, maka arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan selama tahun 2020-2024 terdiri dari, yaitu:

1. pembentukan regulasi baru, terdiri atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, terkait Carbon Pricing, Perubahan Iklim, Ekosistem Mangrove, Kawasan Konservasi, Perhutanan Sosial, Keanekaragaman Hayati, serta Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah.
2. revisi regulasi, hanya terdiri dari Peraturan Menteri dan peraturan turunannya, terkait Sumber Daya Air, Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengelolaan Produk Hutan Berkelanjutan, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Kualitas Udara dan Baku Mutu Air, serta Pencemaran dan Kerusakan Laut.
3. sementara itu, belum ada juga kebutuhan pencabutan dan pembatalan regulasi.

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

SRUKTUR ORGANISASI

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (Deputi 4) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor PER. 02/Tahun 2020 Tanggal 5 Maret 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, adalah unit kerja eselon satu (Eselon I) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator dan dipimpin oleh Deputi (Bab VII; Bagian Kesatu; Pasal 213; ayat 1 dan 2), dengan struktur organisasi dan tata kerja (Bab VII; Bagian Kedua; Pasal 216) yang terdiri dari:

a. Sekretaris Deputi;
b. Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
c. Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan;
d. Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam;

e. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah;
f. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor PER. 02/Tahun 2020 terlihat seperti pada Gambar 4.

Gambar 4. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok **(Pasal 214)** Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi **(Pasal 215)**, sbb:

a) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan;
b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan;
c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan; dan
d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sekretariat Deputi

Sekretariat Deputi **(Pasal 217)** mempunyai **tugas** melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Sekretariat Deputi terdiri atas: a). Bagian Program; b). Bagian Administrasi Umum; dan c). Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Deputi menyelenggarakan **fungsi** (**Pasal 218**):

a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan;
e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
f. koordinasi penyusunan laporan; dan
g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan **(Pasal 228)** mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas: a). Bidang Penataan Kawasan Hutan; b). Bidang Pengelolaan Kawasan Gambut; c). Bidang Optimalisasi Tata Lingkungan; dan d). Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan **fungsi** (**Pasal 229**):

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, serta optimalisasi tata lingkungan;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, serta optimalisasi tata lingkungan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, serta optimalisasi tata lingkungan.

Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan

Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan **(Pasal 234)** mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan. Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan terdiri atas: a). Bidang Pengembangan dan Pemasaran Produk Hutan Produksi; b). Bidang Pengembangan Jasa Lingkungan; c). Bidang Pengendalian, Pemanfaatan, dan Pelestarian Hutan; dan d). Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten

Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan menyelenggarakan **fungsi (Pasal 235):**

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan.

Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Konservasi Sumber Daya Alam

Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam **(Pasal 240)** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan konservasi sumber daya alam. Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam terdiri atas: a). Bidang Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai; b). Bidang Restorasi Kualitas Sumber Daya Air; c). Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; dan d). Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi **(Pasal 241)**:

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan

kawasan daerah aliran sungai, pesisir dan laut, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem;

b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, pesisir dan laut, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, pesisir dan laut, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah **(Pasal 246)** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sampah dan limbah. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah terdiri atas: a). Bidang Pengelolaan Sampah; b). Bidang Penanganan Limbah; c). Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah menyelenggarakan fungsi **(Pasal 247)**:

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, serta pengendalian kerusakan lingkungan;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, serta pengendalian kerusakan lingkungan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, serta pengendalian kerusakan lingkungan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan **(Pasal 252)** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan terdiri atas: a). Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim; b). Bidang Jasa Pemanfaatan Karbon; c). Bidang Pengendalian Kebencanaan; dan d). Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan menyelenggarakan fungsi **(Pasal 253)**:

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, serta pengendalian kebencanaan;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, serta pengendalian kebencanaan; dan

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, serta pengendalian kebencanaan.

KERANGKA KERJA

Peran Deputi Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan memastikan koordinasi program dan sasaran kerja antar kementerian/lembaga yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, berjalan efektif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. **Kerangka Kerja Kelembagaan** (Gambar 5) yang dibentuk diarahkan untuk dapat mencapai tujuan utama pengelolaan lingkungan dan kehutanan Indonesia yaitu **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**.

Gambar 5. Kerangka Kerja Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Berdasarkan kerangka kerja kelembagaan, koordinasi pengelolaan lingkungan dan kehutanan dikelompokkan dalam 3 kluster pekerjaan, yaitu: 1). Perencanaan Strategi dan Kebijakan; 2). Pengelolaan Sumberdaya Hayati & Ekosistem Aktifitas Manusia; dan 3). Pengembangan Strategi Pengelolaan, Inovasi dan Kesiagaan Bencana.

Perencanaan Strategi dan Kebijakan merupakan urusan yang dijalankan oleh Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pengelolaan Sumberdaya Hayati & Ekosistem Aktifitas Manusia menjadi urusan yang dijalankan oleh 3 Asisten Deputi, yaitu Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan; Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA; dan Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah. Sedangkan Pengembangan Strategi Pengelolaan, Inovasi dan Kesiagaan Bencana merupakan urusan dari Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan. Urusan dari masing-masing lembaga adalah, sbb:

PERENCANAAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	**URUSAN:** 1. Penyelesaian Program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) dan Kehutanan Sosial; 2. Koordinasi Pengelolaan kawasan gambut, mencakup pencapaian target restorasi gambut serta perlindungan dan pemanfaatan gambut; dan 3. Peningkatkan upaya pemulihan lahan akses terbuka, termasuk dari penambangan liar.

PENGELOLAAN SUMBERDAYA HAYATI & EKOSISTEM AKTIFITAS MANUSIA	
Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	**URUSAN:** 1. Pengembangan produk turunan hutan produksi, termasuk ekspor dengan *bioprospecting*; 2. Pengembangan jasa lingkungan berbasis pariwisata alam dan keankeragaman hayati pengembangan Jasa lingkungan, termasuk penerapan mekanisme *Payment for Ecosystem Services*; dan 3. Pengendalian dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan.
Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA	**URUSAN:** 1. Pengembangan produk turunan hutan produksi, termasuk ekspor dengan *bioprospecting*; 2. Pengembangan jasa lingkungan berbasis pariwisata alam dan keankeragaman hayati pengembangan Jasa lingkungan, termasuk penerapan mekanisme *Payment for Ecosystem Services*; dan 3. Pengendalian dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan.
Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah	**URUSAN:** 1. Pengendalian kerusakan lingkungan dengan penanganan sampah termasuk penanganan sampah laut; 2. Pengendalian kerusakan lingkungan dengan penanganan limbah dan bahan beracun berbahaya/B3 (di daratan dan perairan); dan 3. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup di daratan, perairan dan udara.

PENGEMBANGAN STRATEGI PENGELOLAAN, INOVASI DAN KESIAGAAN BENCANA	
Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	**URUSAN:** 1. Pengelolaan perubahan iklim, termasuk *Indonesia's NDC*; 2. Pengembangan jasa lingkungan berbasis karbon (*global carbon trade*); dan 3. Pengelolaan kebencanaan di daratan dan perairan, termasuk bencana akibat perubahan iklim, abrasi akibat kerusakan ekosistem mangrove, peringatan dini tsunami, dan penurunan tanah.

BAB IV.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi bersifat manajerial yaitu memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional dengan pendekatan peningkatan pengelolaan program kerja/kegiatan sektor/lintas sektor secara efektif dan efisien. Melalui peningkatan pengelolaan tersebut target sasaran kinerja sektor/lintas sektor yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJM 2020-2024 dapat dicapai.

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan diwujudkan dari sasaran program yang disebut juga dengan nama *outcome* Kedeputian (dampak). Kinerja dampak (*outcome)* Kementerian merupakan cerminan dari berfungsinya kinerja-kinerja program unit Eselon I (hasil/*Outcome*) yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang peningkatan kualitas lingkungan dan nilai keekonomiannya secara optimal.

a. Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan kehutanan tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. Sasaran Strataegis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective								
SS.1	Meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66.95	67,33	67,7	68,08	68,53
SS.2	Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan	2	PDB Kehutanan Pertumbuhan 2019: -0,23%	1%	1%	1%	1%	1%
Customer Perspective								
SS.3	Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan	3	Tingkat kesiapan pemanfaatan Kawasan Hutan	500.000 Hektar	500.000 Hektar	500.000 Hektar	500.000 Hektar	500.000 Hektar
SS.4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	4	Persentase target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu	80%	80%	80%	80%	80%
SS.5	Meningkatnya kualitas sumber daya air	5	Nilai peningkatan kualitas sumber daya air	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5
SS.6	Teruwujudnya efektifitas pengelolaan sampah	6	Tingkat Efektifitas penanganan sampah	50.48%	50.48%	50.48%	50.48%	50.48%
SS.7	Terwujudnya efektifitas, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan	7	Indeks Risiko Bencana (IRB) Nasional	< 144	< 144	< 144	< 144	< 144
Internal Bisnis Perspective								
SS.8	Tersedianya rancangan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	8	Jumlah Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	2	2	2	2	2
SS.9	Tersedianya rekomendasi pengendaliaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	9	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Kebijakan yang dilaksanakan	5	5	5	5	5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Learning & Growth Perspective								
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang sesuai Kompetensi	90%	90%	90%	90%	90%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	11	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	75	75	75	75	75
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	>65	>67	>70	>72	>75
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	13	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	95	95	95	95	95

b. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome)* dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program *(outcome).* Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Tabel 5. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	100	100	100	100
2	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase penyelesaian permasalahan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	100	100	100	100
			Jumlah rancangan dan/ atau rekomendasi kebijakan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4	4	4	4	4
			Jumlah rancangan dan/ atau rekomendasi kebijakan bidang Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	4	4	4	4	4
			Jumlah rancangan dan/ atau rekomendasi kebijakan bidang Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam	5	5	5	5	5
			Jumlah rancangan dan/ atau rekomendasi kebijakan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah	5	5	5	5	5
			Jumlah rancangan dan/ atau rekomendasi kebijakan bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	4	4	4	4	4

C. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Tabel 6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

No	Nama Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen								
1	Penyelenggaraan Pelayanan Admiistrasi Umum	Tersedianya layanan tata usaha dan pelaporan	Jumlah layanan tata usaha dan pelaporan	4	4	4	4	4
2	Penyelenggaraan Pelayanan Program	Tersedianya layanan perencanaan, monitoring dan evaluasi program	Jumlah layanan perencanaan, monitoring dan evaluasi program	4	4	4	4	4
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan								
1	Koordinasi Kebijakan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	4	5	6	7
2	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	3	4	5	6	7
3	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam	3	4	5	6	7
4	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan DAS dan Konservasi	3	4	5	6	7

No	Nama Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Sumber Daya Alam					
5	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	3	4	5	6	7

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan dan penganggaran pada Kedeputian Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional.

Alokasi anggaran dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, outcome, ouput hingga komponen tersebut untuk mewujudkan sasaran ouput yang meliputi: 1) kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral, Regional dan Sub Regional serta Multilateral dan Pembiayaan; 2) pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi Bilateral, Regional dan Sub Regional serta Multilateral dan Pembiayaan; dan 3) Sosialisasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Regional dan Sub Regional serta Multilateral dan Pembiayaan.

Perhitungan prediksi berdasarkan asumsi kegiatan rutinitas/tetap selama waktu 5 tahun kedepan (*base line budget*) dengan memperhitungkan asumsi inflasi serta dengan menggunakan tahun anggaran berjalan sebagai indeksnya. Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan yang bersifat indikatif. Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Kedeputian Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel yang tersaji pada **Lampiran 1**.

BAB V.
PENUTUP

Untuk mencapai target sesuai dengan visi dan misi Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, maka Renstra ini perlu diacu oleh setiap pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pelaksana kegiatan di Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta diseminasi hasil-hasil kegiatan.

Lampiran 1. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (**CONTOH/PERKIRAAN**)

PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN		OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)					PJ	KET
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Kode 0	**Penyelenggaraan**	**Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan**									**59.000**	**70.000**	**81.000**	**92.000**	**106.000**		
Kode 0.0.0-0	Koordinasi Kebijakan Planologi Kehutanan dan Lingkungan	Terwujudnya koordinasi Penyelesaian Program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) dan Kehutanan Sosial	**Kode 000**	Bahan kebijakan koordinasi Penyelesaian Program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) dan Kehutanan Sosial	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**4.000**	**Asdep-1**	
		Terwujudnya Koordinasi Pengelolaan kawasan gambut, mencakup pencapaian target restorasi gambut serta perlindungan dan pemanfaatan gambut		Bahan kebijakan Koordinasi Pengelolaan kawasan gambut, mencakup pencapaian target restorasi gambut serta perlindungan dan pemanfaatan gambut	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**4.000**		
		Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Peningkatkan upaya pemulihan lahan akses terbuka, termasuk dari penambangan liar		Bahan kebijakan Koordinasi Kebijakan Peningkatkan upaya pemulihan lahan akses terbuka, termasuk dari penambangan liar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**4.000**		
Kode 0.0.0-0	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengembangan produk turunan hutan produksi, termasuk ekspor dengan *bioprospecting*	**Kode 000**	Bahan Kebijakan koordinasi Pengembangan produk turunan hutan produksi, termasuk ekspor dengan *bioprospecting*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**4.000**	**Asdep-2**	

		Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengembangan jasa lingkungan berbasis pariwisata alam dan keankeragaman hayati pengembangan Jasa lingkungan, termasuk penerapan mekanisme *Payment for Ecosystem Services*		Bahan Kebijakan Pengembangan jasa lingkungan berbasis pariwisata alam dan keankeragaman hayati pengembangan Jasa lingkungan, termasuk penerapan mekanisme *Payment for Ecosystem Services*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	3	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000		
		Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengendalian dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan		Bahan Kebijakan Koordinasi Pengendalian dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	3	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000		
Kode 0.0.0-0	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan secara terpadu multi pihak pada daerah aliran sungai (DAS), pesisir dan laut sehingga terbangun keharmonisan perencanaan dan pengelolaannya	**Kode 000**	Bahan Kebijakan Pengelolaan secara terpadu multi pihak pada daerah aliran sungai (DAS), pesisir dan laut sehingga terbangun keharmonisan perencanaan dan pengelolaannya	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	3	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	**Asdep-3**	
		Terwujudnya Koordinasi Kebijakan rehabilitasi dan restorasi kualitas sumberdaya air, termasuk di dalamnya perairan umum untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air		Bahan Kebijakan rehabilitasi dan restorasi kualitas sumberdaya air, termasuk di dalamnya perairan umum untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	3	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000		
		Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan kawasan Konservasi yang dikelola oleh KLHK dan Pemerintah Daerah		Bahan Kebijakan Pengelolaan kawasan Konservasi yang dikelola oleh KLHK dan Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	3	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000		

Kode 0.0.0-0	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengendalian kerusakan lingkungan dengan penanganan sampah termasuk penanganan sampah laut	**Kode 000**	Bahan Kebijakan Pengendalian kerusakan lingkungan dengan penanganan sampah termasuk penanganan sampah laut	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**5.000**	**6.000**	**7.000**	**8.000**	**10.000**	Asdep-4	**Keg. Prioritas**
		Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengendalian kerusakan lingkungan dengan penanganan limbah dan bahan beracun berbahaya/B3 (di daratan dan perairan)		Bahan Kebijakan Pengendalian kerusakan lingkungan dengan penanganan limbah dan bahan beracun berbahaya/B3 (di daratan dan perairan)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**4.000**		
		Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengendalian kerusakan lingkungan hidup di daratan, perairan dan udara yang dikoordinasikan		Bahan Kebijakan Pengendalian kerusakan lingkungan hidup di daratan, perairan dan udara yang dikoordinasikan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**4.000**		
Kode 0.0.0-0	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan perubahan iklim, termasuk *Indonesia's NDC*	**Kode 000**	Bahan Kebijakan Pengelolaan perubahan iklim, termasuk *Indonesia's NDC*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**4.000**	**Asdep-5**	
		Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengembangan jasa lingkungan berbasis karbon (*global carbon trade*)		Bahan Kebijakan Pengembangan jasa lingkungan berbasis karbon (*global carbon trade*)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**5.000**	**6.000**	**7.000**	**8.000**	**10.000**		**Keg. Prioritas**
		Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan kebencanaan di daratan dan perairan, termasuk bencana akibat perubahan iklim, abrasi akibat kerusakan ekosistem *mangroves*, peringatan dini tsunami, dan penurunan tanah		Bahan Kebijakan Pengelolaan kebencanaan di daratan dan perairan, termasuk bencana akibat perubahan iklim, abrasi akibat kerusakan ekosistem *mangroves*, peringatan dini tsunami, dan penurunan tanah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**5.000**	**6.000**	**7.000**	**8.000**	**10.000**		**Keg. Prioritas**

Kode 0.0.0-0	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Terwujudnya penyelenggaraan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran	**Kode 000**	Layanan penyusunan Rencana, Program dan Anggaran	Jumlah paket Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**10.000**	**11.000**	**12.000**	**13.000**	**14.000**	**SesDep**
		Terwujudnya penyelenggaran Ketatausahaan dan Pelaporan		Layanan penyelenggaraan Ketatausahaan dan Pelaporan	Jumlah paket Penyelenggaran Ketatausahaan dan Pelaporan	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**10.000**	**11.000**	**12.000**	**13.000**	**14.000**	

Keterangan:
Asdep-1: Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Asdep-2: Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan
Asdep-3: Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
Asdep-4: Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah
Asdep-5: Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
SesDep: Sekretaris Deputi